


# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi menjadi suatu permasalahan umum yang sering dihadapi oleh banyak negara berkembang termasuk Indonesia (Puskas BAZNAS, 2020). Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2020 mencapai 26,42 juta orang. Dibandingkan September 2019, jumlah penduduk miskin meningkat 1,63 juta orang. Sementara jika dibandingkan dengan Maret 2019, jumlah penduduk miskin meningkat sebanyak 1,28 juta orang. Persentase penduduk miskin pada Maret 2020 tercatat sebesar 9,78 persen, meningkat 0,56 persen terhadap September 2019 dan meningkat 0,37 persen terhadap Maret 2019.

Tingkat kemiskinan di Indonesia pada periode 2013-Maret 2020 secara umum mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun presentase dengan pengecualian pada September 2013, Maret 2015, dan Maret 2020. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode tersebut dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak dan adanya pandemi Covid-19 pada Maret 2020. Pandemi Covid-19 yang berdampak pada perubahan perilaku serta aktivitas ekonomi penduduk mendorong terjadinya peningkatan angka kemiskinan selama periode September 2019-Maret 2020 (bps.co.id, 2020).




Sumber: diolah dari bps.co.id, 2020

**Gambar 1. 1 Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin, 2013-Maret 2020**

Meskipun secara umum angka kemiskinan dan kesenjangan di Indonesia beberapa tahun belakangan menunjukkan penurunan, persoalan ini masih tetap ada dan menjadi tanggungan bersama untuk diselesaikan. Kemiskinan ini merupakan masalah multidimensi yang membutuhkan kerja sama yang kuat dari berbagai pihak sehingga upaya pemerintah bersama stakeholders menjadi kunci atas tren penurunan kemiskinan dan kesenjangan di Indonesia (Puskas BAZNAS, 2020).

Zakat merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal dalam perekonomian yang memiliki peran esensial dalam distribusi kekayaan (Mongkito et al., 2018 dalam Syahrul, 2020). Sistem distribusi dalam Islam bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menyebutkan bahwa tujuan pengelolaan zakat selain untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, juga untuk meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Maka dengan membayar zakat maka seseorang telah ikut serta dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Zakat sebagai kewajiban setiap muslim dibayarkan dari akumulasi aset seperti dari perdagangan, pertanian, peternakan, dan berbagai kegiatan produksi. Tujuan utamanya adalah untuk mendukung program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan melalui zakat (Mulyadi et al, 2018). Oleh karena itu, zakat sebagai rukun Islam memiliki peran yang esensial karena memiliki dua dimensi yaitu vertikal sebagai wujud ketaatan kepada Allah Swt. dan dimensi kepedulian terhadap sesama (Syahrul, 2020). Menurut Basyasyatul Hanafiyah (2020), dalam sudut pandang ekonomi, zakat merupakan ibadah yang dapat turut serta dalam pemberdayaan umat sehingga dengan membayar zakat maka seorang muslim bukan saja mensucikan jiwa dan hartanya tetapi juga mensejahterakan penerima dan masyarakat. Dalam puskas BAZNAS (2020), zakat disebut sebagai salah satu yang dapat menjadi instrumen tambahan bagi pemerintah untuk semakin meningkatkan kinerja ekonomi nasional dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan. Hal ini kemudian ditunjukkan dengan tren pengumpulan zakat secara nasional yang dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan.



Sumber: Puskas BAZNAS, 2020

### Gambar 1. 2 Pengumpulan Zakat Tahun 2002-2019

Namun, meskipun angka pengumpulan zakat terus meningkat dari tahun ke tahun, jumlah tersebut masih menunjukkan adanya ketimpangan yang sangat besar antara potensi dengan realisasi penghimpunan dana zakat. Keseluruhan kajian tentang potensi zakat, meskipun terdapat perbedaan angka, hasilnya menunjukkan nilai di atas Rp 200 triliun. Bahkan menurut direktur utama Baznas, Arifin Purwakananta, potensi zakat di Indonesia saat ini mencapai Rp 330 triliun setiap tahunnya. Kemudian berdasarkan kajian Indikator Potensi Pemetaan Zakat (IPPZ) yang meliputi potensi zakat pada sektor pertanian, sektor peternakan, zakat perusahaan, potensi zakat deposito dan zakat penghasilan, potensi zakat di Indonesia pada tahun 2019 mencapai angka Rp 233,8 triliun (Puskas BAZNAS, 2019). Lalu pada Outlook Zakat Indonesia 2021 disebutkan bahwa potensi zakat di Indonesia tahun 2020 mencapai Rp 327,6 triliun (Puskas BAZNAS, 2020). Sehingga statistik penghimpunan zakat nasional masih belum menunjukkan angka yang mendekati potensi tersebut.

Dari fenomena ini menunjukkan bahwa potensi Indonesia sebagai negara mayoritas muslim terbesar belum sepenuhnya dikelola secara maksimal sehingga pemberdayaan masyarakat untuk memanfaatkan potensi zakat juga belum optimal. Padahal potensi ekonomi umat Islam cukup besar untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan melalui potensi penerimaan zakat, infak dan shodaqoh (Immanudin, 2007 dalam Basyasyatul Hanafiyah, 2020). Maka untuk mengatasi hal

tersebut diperlukan upaya terobosan yang dapat mendorong peningkatan penghimpunan dan penyaluran zakat itu sendiri (Mulyadi et al., 2018).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Untuk itu, dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Menurut Antonio & Jorge (2017) di era konektivitas global pada kehidupan saat ini, orang semakin terpapar dengan konektivitas tersebut melalui konten dan tindakan komunikatif termasuk bersosialisasi dengan sesama warga di media sosial. Menurut Mulyadi et al. (2018) banyak fasilitas diciptakan sebagai hasil pemikiran manusia untuk memfasilitasi aktivitas mereka. Aktivitas manusia yang semakin padat dan kompleks tersebut mengarah pada perkembangan dan inovasi teknologi. Keadaan ini harusnya menjadi perhatian lebih sebagai peluang untuk pemanfaatan hal yang positif sehingga sistem dan teknologi mutakhir tentunya sangat dibutuhkan dalam kehidupan modern saat ini di berbagai aspek. Syahrul (2020) mengatakan bahwa pemanfaatan teknologi menjadi salah satu cara untuk mengoptimalkan penghimpunan zakat dalam menekan biaya yang tinggi juga memberikan efisiensi.

Saat ini, pengelolaan zakat kemudian berkembang mengikuti perkembangan teknologi. Teknologi membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai zakat, sehingga OPZ dapat memanfaatkan *website* untuk mengungkapkan informasi terkait zakat untuk dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat selain dari fungsinya sebagai saluran penyaluran zakat (Basyasyatul Hanafiyah, 2020).

Dengan memanfaatkan teknologi maka OPZ merespon dengan mengembangkan penghimpunan zakat secara *online* sehingga secara tidak langsung membutuhkan adanya pertanggungjawaban atas dana-dana yang terhimpun secara *online* pula. Pengungkapan laporan keuangan secara *online* yang disajikan pada *website* masing-masing OPZ dapat memudahkan muzaki dalam mengawasi

pendistribusian dana zakat. Selain itu, teknologi juga membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai zakat, sehingga OPZ dapat memanfaatkan *website* untuk mengungkapkan informasi terkait zakat untuk dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat selain dari fungsinya sebagai saluran penyaluran zakat. Melalui pengungkapan berbasis internet dengan menyediakan laporan keuangan dan informasi yang sesuai dan selalu *update* maka dapat mencerminkan nilai akuntabilitas dan transparansi OPZ (Basyasyatul Hanafiyah, 2020).

Dalam praktik publikasi diperlukan cara praktis agar informasi dapat diakses secara mudah oleh khalayak, khususnya pihak yang berkepentingan terhadap laporan pertanggungjawaban lembaga zakat. Menurut Nina et al. (2020), pelaporan oleh entitas melalui *website* menunjukkan bahwa entitas mementingkan dan ingin menunjukkan akuntabilitasnya sebagai lembaga yang berwenang mengelola atas dana masyarakat.

Penggunaan media internet dalam menyebarkan informasi keuangan perusahaan, dalam hal ini melalui *website* perusahaan, sering disebut sebagai *internet financial reporting (IFR)*. Penelitian oleh Nina et al. (2019) yang bertujuan untuk melihat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat berbasis *website* pada lembaga pengelola zakat di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa belum ada lembaga zakat yang mengungkapkan secara penuh laporan keuangan sesuai PSAK 109 dan tata kelola amil melalui *website*. Dan hanya satu lembaga yang menunjukkan kriteria pengungkapan paling tinggi, yaitu Baznas. Ini menunjukkan bahwa tingkat publikasi informasi keuangan dan non keuangan lembaga zakat melalui internet masih rendah. Hal ini selaras dengan penelitian oleh Rini (2016) yang bertujuan untuk melihat penerapan akuntabilitas pada OPZ di Indonesia yang dilihat dari pelaporan keuangan dan pengungkapan laporan keuangan. Hasilnya menunjukkan dari 19 OPZ hanya 7 OPZ yang sudah mengungkapkan informasi keuangan melalui *website* dan tingkat pengungkapannya masih rendah. Hasil penelitiannya juga menunjukkan dari 19 OPZ yang ada di Indonesia, hanya satu yang telah menerapkan pelaporan keuangan melalui internet sehingga akuntabilitas OPZ dikatakan masih rendah. Ini artinya, sebagian besar OPZ belum memanfaatkan internet sebagai media pengungkapan informasi untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas OPZ.

Padahal berdasarkan penelitian oleh Abdalmuttaleb M.A Musleh Alsartawi & Sameh M. Reda Reyad (2019), transparansi dan pengungkapan informasi keuangan merupakan satu kesatuan dari pilar *corporate governance* yang mengkomunikasikan kinerja keuangan perusahaan. Literatur yang ada juga menyatakan bahwa peningkatan pengungkapan sukarela mengarah pada peningkatan yang signifikan di kinerja perusahaan. Salah satunya penelitian oleh Mokhtar (2017) dalam Abdalmuttaleb M.A Musleh Alsartawi & Sameh M. Reda Reyad (2019) yang menemukan hubungan positif antara kinerja, yaitu melalui profitabilitas, dan *internet financial reporting*. Ini sejalan dengan penelitian oleh Abdalmuttaleb Musleh Alsartawi (2018) dan Ekramy Said Mokhtar (2018) yang temuannya menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara IFR dengan kinerja perusahaan.

Penilaian kinerja menjadi faktor penting untuk menunjukkan nilai perusahaan sebagai alat strategis untuk menarik investor, atau dalam hal ini muzakki, juga untuk meningkatkan visibilitas dan pengakuan perusahaan atau lembaga diantara para investor, bahkan masyarakat. Dalam penelitian yang berjudul *Web Traffic and Firm Performance: Evidence From The MENA Region* oleh Omar Farooq (2013), bertujuan untuk menjawab apakah *traffic* yang lebih tinggi berarti kinerja perusahaan tersebut lebih baik? Kemudian hasilnya menunjukkan bahwa ketika terdapat asimetri informasi yang tinggi maka tingkat *traffic* penting dalam menentukan kinerja perusahaan sehingga perusahaan dapat menggunakan *website* mereka sebagai alat strategis untuk menarik investor yang mencerminkan kinerja perusahaan. Omar Farooq (2013) berpendapat bahwa tingkat *traffic web* adalah salah satu informasi yang tersedia untuk umum yang dapat membantu investor untuk membuat keputusan investasi yang relevan dengan nilai.

Memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan sosial antara si kaya dan si miskin, pemerintah kemudian mendirikan suatu lembaga zakat nasional untuk memfasilitasi pengelolaan zakat. Sehingga efektivitas penghimpunan dan penyaluran zakat sangat bergantung pada pengelolaan lembaga zakat.

Oleh karena itu, pusat-pusat tersebut hendaknya dilengkapi dengan sistem pengelolaan zakat yang efektif untuk memfasilitasi pelaksanaan fungsi-fungsi pusat tersebut, terutama dalam penghimpunan dan penyaluran zakat. Pusat-pusat ini salah

satunya membutuhkan peramalan model yang baik. Peramalan dapat membantu pusat zakat melakukan perkiraan yang tepat dari pengumpulan zakat di masa depan dan mendistribusikan pengumpulan ini dengan tepat. Selain itu, pengetahuan lanjutan tentang prediksi nilai penghimpunan zakat dapat membantu manajemen dalam merencanakan strategi untuk mencapai targetnya (Akbarizan et al., 2016).

Penelitian oleh Mohd Fadlihisyam & Asmah (2020) untuk memprediksi penghimpunan zakat di lembaga zakat Malaysia penting untuk penyaluran zakat yang efektif. Ini dilatarbelakangi oleh masalah surplus dana zakat sehingga mendorong penulis untuk menggunakan metode statistik yang lebih tepat untuk memprediksi tren penghimpunan zakat di masa mendatang. Di Indonesia sendiri, dalam periode 2015-2019, baru sejak tahun 2017 *allocation to collection ratio* menunjukkan nilai dengan kategori efektif. Tingkat *Allocation to Collection Ratio* (ACR) merupakan rasio perbandingan antara proporsi dana yang disalurkan dengan dana yang dikumpulkan. Semakin besar nilai ACR maka pengelolaan dana zakat semakin efektif (Puskas Baznas, 2021). Hal ini masih perlu menjadi bahan kajian untuk mempertahankan bahkan meningkatkan angka ACR sebagai bentuk akuntabilitas dari OPZ sebagai penghimpun, pengelola dan penyalur dana ZIS.

**Tabel 1. 1**

**Pengumpulan dan Penyaluran Zakat Tahun 2015-2019**

<b>Rincian</b>	<b>Satuan</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Pengumpulan	miliar rupiah	3,650	5,017	6,224	8,118	10,228
Pertumbuhan Pengumpulan	%	10.6	37.5	24.1	30.4	26
Penyaluran	miliar rupiah	2,249	2,931	4,860	6,800	8,688
<b>Allocation to Collection Ratio (ACR)</b>	<b>%</b>	<b>61.6</b>	<b>58.4</b>	<b>78.1</b>	<b>83.8</b>	<b>84.9</b>
Kategori ACR	-	Cukup Efektif	Cukup Efektif	Efektif	Efektif	Efektif

Sumber: Diolah dari Puskas BAZNAS, 2020

Berdasarkan tabel 1.1, *allocation to collection ratio* lembaga zakat di Indonesia pada tahun 2019, misalnya, adalah sebesar 84.9%. Artinya, masih terdapat dana yang tidak tersalurkan sebesar 15.1% dari total dana yang terhimpun di tahun tersebut. Begitu juga dengan tahun-tahun sebelumnya, yang menunjukkan masih

Resi Tresnawati, 2021

*Pengaruh Internet Financial Reporting terhadap Popularitas Web dan Estimasi Kolektivitas Dana Zakat pada Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu



terdapat surplus dana zakat yang tidak tersalurkan oleh OPZ. Sehingga, kinerja OPZ di Indonesia masih menunjukkan penghimpunan yang belum optimal, sedangkan kemiskinan masih tinggi, di sisi lain zakat yang dikelola juga belum didistribusikan secara maksimal. Adapun pada tabel 1.1, ACR pada tahun 2015-2019 menunjukkan adanya peningkatan secara keseluruhan yang artinya kinerja penyaluran OPZ semakin baik. Tetapi hal ini masih menjadi kajian yang harus selalu menjadi salah satu fokus OPZ sebagai penghimpun, pengelola dan penyalur dana zakat dalam menjaga nilai akuntabilitas OPZ untuk mengoptimalkan pendistribusian dana zakat yang telah terhimpun.

Sehingga temuan dari studi tentang *forecasting* akan membantu lembaga zakat untuk memprediksi secara akurat penghimpunan zakat di masa depan yang pada akhirnya dapat meningkatkan pengelolaan penyaluran zakat tanpa meninggalkan *surplus* zakat yang signifikan. Hasil ramalan tersebut juga dapat digunakan untuk membuat strategi penanganan dana zakat berdasarkan jumlah asnaf yang didaftarkan. Selain itu, kajian tersebut dapat menjadi dasar bagi pengembangan kerangka kerja peramalan penghimpunan zakat di masa mendatang (Mohd Fadlihsyam & Asmah, 2020).

Dalam penelitian terdahulu, pengungkapan sukarela, salahsatunya IFR, mengarah pada peningkatan yang signifikan di kinerja perusahaan dan transparansi pengungkapan informasi keuangan merupakan satu kesatuan dari pilar *corporate governance* yang mengkomunikasikan kinerja perusahaan (Abdalmuttaleb M.A Musleh Alsartawi & Sameh M. Reda Reyad, 2019). Penelitian oleh Abdalmuttaleb Musleh Alsartawi (2018) dan Ekramy Said Mokhtar (2018) temuannya menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara IFR dengan kinerja perusahaan. Ini sejalan dengan penelitian Mokhtar (2017) yang juga menemukan hubungan positif antara kinerja, yaitu melalui profitabilitas, dengan IFR. Tetapi berbeda dengan penelitian oleh Abdalmuttaleb & Sameh (2019), hasilnya menunjukkan hubungan negatif dan tidak signifikan antara OFD dan profitabilitas. Ini menunjukkan bahwa ternyata masih ditemukan adanya *gap* pada penelitian tentang hubungan IFR dengan kinerja.

Berdasarkan uraian di atas dan terdapatnya perbedaan hasil penelitian untuk menguji hubungan *internet financial reporting* dengan kinerja maka penulis tertarik



untuk melihat pengaruh *internet financial reporting* terhadap kinerja OPZ yang dituangkan dalam variabel *web traffic* yang menggambarkan kinerja nonkeuangan OPZ dan estimasi (*forecasting*) kolektivitas dana zakat untuk menggambarkan kinerja keuangan OPZ. Maka dari itu, penulis kemudian melakukan penelitian dengan judul yang diambil adalah “**Pengaruh *Internet Financial Reporting* terhadap Popularitas Web dan Estimasi Kolektivitas Dana Zakat pada Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia**”.

## 1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh antara *Internet Financial Reporting* terhadap Popularitas Web OPZ di Indonesia?
2. Apakah terdapat pengaruh antara *Internet Financial Reporting* terhadap Estimasi Kolektivitas Dana Zakat pada OPZ di Indonesia?
3. Apakah terdapat pengaruh antara Popularitas Web terhadap Estimasi Kolektivitas Dana Zakat pada OPZ di Indonesia?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah disebutkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh *Internet Financial Reporting* terhadap Popularitas Web OPZ di Indonesia.
2. Mengetahui pengaruh *Internet Financial Reporting* terhadap Kolektivitas Dana Zakat pada OPZ di Indonesia.
3. Mengetahui pengaruh Popularitas Web terhadap Estimasi Kolektivitas Dana Zakat pada OPZ di Indoneisa.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik dari aspek teori maupun aspek praktik, dengan uraian sebagai berikut:

### 1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis atas penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas mengenai performa *website* OPZ yang

dilihat dari tingkat popularitas web dan estimasi kolektivitas dana zakat dengan meningkatkan pelayanan yang salah satunya terkait dengan pengungkapan laporan keuangan melalui website atau yang disebut dengan *internet financial reporting*. Selain itu, diharapkan dapat dijadikan acuan dan sumber referensi bagi penelitian selanjutnya.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis penelitian ini yaitu diharapkan atas hasil penelitian yang diperoleh akan memberi gambaran dan memberikan rekomendasi terkait optimalisasi pemanfaatan *website* dengan meningkatkan penerapan *internet financial reporting* sebagai upaya wujud transparansi dan akuntabilitas OPZ. Kemudian memberikan gambaran atas hasil temuan penelitian terkait pengaruhnya terhadap kinerja OPZ yang dilihat dari *web traffic* dan estimasi kolektivitas dana zakat.

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi suatu kebermanfaatan dengan menunjukkan bahwa tingkat popularitas web OPZ yang diasumsikan semakin baik trafik yang dihasilkan maka semakin baik pula interaksi dengan masyarakat dalam menggunakan *website* OPZ hingga kemudian diasumsikan pula akan semakin banyak masyarakat yang menunaikan zakat atas hartanya melalui OPZ sebagai lembaga yang profesional. Selain itu, diharapkan juga pengetahuan lanjutan tentang prediksi nilai penghimpunan zakat dapat membantu manajemen dalam merencanakan strategi untuk mencapai targetnya.